

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

■Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan Telpon 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129

Email: dikmentisumsel@yalioo.com Website: www.disdik.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/10 ₺ /SMA.3/Disdik.SS/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA-IT KHAZANAH KEBAJIKAN PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional dapat diberikan pada SMA-IT KHAZANAH KEBAJIKAN PALEMBANG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA-IT KHAZANAH KEBAJIKAN PALEMBANG;

Mengingat

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional:

a. Nama

: SMA-IT KHAZANAH KEBAJIKAN PALEMBANG

b. Alamat

: Jl. Sematang Borang No. 1266 Rt. 025 Rw. 011

Kec. Sako Palembang.

KEDUA

Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 s.d 30 Juni 2021.

' 'ETIGA

Pemegang Surat Izin Operasional ini:

- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yanga akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIN

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal: 4 Desember 2018

PALA DINAS PENDIDIKAN DVMBI SUMATERA SELATAN,

か Drs、日、WilDODO, MMd 「Rembing Utama Madya ―NIP. 196207281992031002